**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG**

**Dani Rachman**

[danirachman2022@gmail.com](mailto:danirachman2022@gmail.com)

**Djodi Setiawan**

[djodisetiawan130671@gmail.com](mailto:djodisetiawan130671@gmail.com)

**Hepita Herlina Okmut Ningmabin**

[hepitaningmabin@gmail.com](mailto:hepitaningmabin@gmail.com)

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan sampel yang diambil sebanyak 8 orang dari masing-masing Pemerintahan Desa dan Kelurahan sehingga jumlah sampel sebanyak 64 responden.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif bahwa Partisipasi Masyarakat dapat digambarkan cukup baik, Transparansi dapat digambarkan cukup baik dan Pengelolaan Dana Desa dapat digambarkan cukup baik. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis verifikatif bahwa secara simultan dan parsial Partisipasi Masyarakat dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Adapun hasil Koefisien Determinasi sebesar 57,9% dan sisanya sebesar 43,1% merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa tetapi tidak diteliti.

**Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa**

**I. Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa itu sendiri. Prosesnya berawal dari pelaksanaan kegiatan yaitu rencana anggaran biaya sampai pada kegiatan serah terima bukti pembayaran dari penyedia barang atau jasa untuk dimasukkan kedalam pembukuan dan pembendaharaan desa. Tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penyelesaian masalah kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan dinamika sebuah bangsa harus dilakukannya pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi perpaduan antara pembangunan antar desa didalam satu kabupaten atau kota, guna pembangunan kawasan desa ini untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat desa pada kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan Desa merupakan desa yang menerima dana paling besar dari semua desa yang ada di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Besarnya penerimaan dana desa seperti contohnya di Desa Rancamanyar yaitu sebesar Rp. 877,812,000. Pemanfaatan dana desa ini dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan Desa Rancamanyar itu sendiri pada tahun 2017 (Laporan Dana Desa Kabupaten Bandung tahun 2017). Besarnya dana desa yang dimiliki Rancamanyar harus dikelola dengan baik agar tujuan pemberian dana desa kepada setiap desa dapat tercapai sesuai amanat undang-undang. Realitasnya dari hasil pengamatan peneliti dana desa yang didapatkan masih belum dapat memenuhi kebutuhan pembangunan desa Rancamanyar (wawancara prasurvey, Kepala Desa Dani Hamdani). Hal ini menjadi tantangan bagi aparatur desa dalam melakukan penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga pertimbangan pembangunan dilakukan secara rasional dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat desa. Tanpa adanya akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan dana desa yang baik dapat menimbulkan potensi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa selaku pengelola dana. Indonesia Coruption Watch (ICW) menjelaskan setidaknya ditahun 2018 terdapat perangkat desa yang tersandung kasus korupsi di Indonesia. hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukaan oleh ICW yang menemukan selama tahun 2015 sampai 2017 tidak satupun perangkat desa yang terlibat korupsi.

Dengan demikian, perlu adanya pasrtisipasi masyarakat desa dalam mengelola keuangan desa untuk mewujudkan pembangunan desa serta sebagai bentuk penyeimbang dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas yang mengatakan bahwa “kebijakan publlik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Seorang ahli Jerman lainnya, Crinson dalam Ayuningtyas (2014:8) menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisiannya akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut Fredrich dalam Agustino kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:16-17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumbu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41).

Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di desa, merupakan wujud kepedulian masyarakat serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa. Secara teknis, pendanaan pemerintah desa serta proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset serta sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan. Djiwadono (dalam Nurman, 2015:24) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi: pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejatraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kuitural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam manfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi serta pra-survey di lapangan bahwa Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah dalam mengelola keuangan desa tidak melibatkan masyarakat, serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang tepat dalam mengelola keuangan desa. Hal ini menurut informasi yang diperoleh penulis dari perwakilan perangkat desa serta masyarakat dapat diketahui bahwa pengelolaan dana desa belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, masih terdapat beberapa yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan mendalam, sehingga penulis berasumsi bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa ditentukan oleh partisipasi masyarakat serta kebijakan dana desa itu sendiri.

Terjadinya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Mantan Lurah Baleendah yang terungkap pada pada tahun 2017 menjadi salah satu fenomena nyata bahwa di Kecamatan Baleendah masih terdapat penyelewengan dana desa, yaitu anggaran dana kelurahan yang bersumber dari DIPA APBD Pemerintah Kabupaten Bandung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Dengan demikian perlu adanya partisipasi masyarakat serta transparansi dari pihak desa/kelurahan dalam mengelola dana desa.

Adanya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti halnya penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Febry Miftakhul Huda (2022) pada pemerintahan desa di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur, diperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Selanjutnya pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Prihasantyo Siswo Nugroho, Panca Wahyuningsih dan Siti Alliyah (2022) pada 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh signifikan terhadap terhadap pengelolaan dana desa.

**1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam peneitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

**II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Menurut Zamroni (2011:51), mengatakan bahwa partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum. Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti (2011:50), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat intinya ialah agar masyarakat umum atau sebanyak mungkin orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuannya guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan.Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dari pembangunan.Masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

**2.1.2 Pengertian Transparansi**

Transparansi berasal dari kata ‘transparan’, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi mejadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya.Adapun transparansi dalam pengelolaan keuangan keuangan partai politik dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat atas laporan keuangan partai politik. (Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik)

**2.1.3 Pengertian Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Terry (2013:168), mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan  70%  dana desa  dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat  dalam  pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa dapat digambarkan skema paradigma penelitan sebagai berikut :

**Partisipasi Masyarakat**

**(X1)**

**Pengelolaan Dana Desa**

**(Y)**

**Transparansi**

**(X2)**

**Gambar 1**

**Bagan Paradigma Penelitian**

**2.3 Hipotesis**

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan kerangkan pemikiran yang ada, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
2. Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
3. Partisipasi Masyarakat dan Transparansi secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

**III. Objek dan Metode Penelitian**

**3.1 Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa (Y)
2. Partisipasi Masyarakat ()
3. Transparansi ()

**3.2 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini mengungkapkan keadaan masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung dan data yang digunakan menekankan pada data-data *numeric* (angka).

**3.2.1 Populasi dan Sampel**

**3.2.1.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2017:80) mendefinisikan populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang berjumlah 8 (delapan) desa dan kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Andir
2. Kelurahan Baleendah
3. Desa Bojongmalaka
4. Desa Jelekong
5. Desa Malakasari
6. Desa Manggahang
7. Desa Rancamanyar
8. Desa Wargamekar

**3.2.1.2 Sampel**

Menurut Sugiyono (2017:62) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul refresentatif (mewakili).

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan peneliti dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:85) bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunkan purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif.

Adapun kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu aparatur pemerintah dari jumlah 8 desa dan kelurahan antara lain : 8 orang Kepala Desa/Lurah sebagai pengambil kebijakan, 8 orang Sekretaris Desa/Kelurahan dan 32 orang Kepala Urusan/Kasi yang mengetahui dan terlibat langsung dengan keuangan, dan Ketua RW dan RT sebagai perwakilan dari masyarakat masing-masing berjumlah 1 orang, jadi jumlahnya sebanyak 2 orang. Secara jelasnya sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Sampel Penelitian (Responden)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Desa / Kelurahan** | **Kepala Desa / Lurah** | **Sekretaris Desa / Kelurahan** | **Kaur / Kasi** | **Ketua RW dan RT** | **Jumlah** |
| 1 | Kelurahan Andir | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Kelurahan Baleendah | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | Desa Bojongmalaka | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | Desa Jelekong | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | Desa Malakasari | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | Desa Manggahang | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 7 | Desa Rancamanyar | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | Desa Wargamekar | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
|  | **Total Sampel** | **8** | **8** | **32** | **16** | **64** |

Sumber : Hasil Observasi / Pra survey (2023)

Berdasarkan data diatas, maka sampel dalam penelitian ini yang dipilih sebanyak 64 orang responden yang tersebar di desa dan kelurahan di Wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Data diatas sesuai yang tertera pada struktur organisasi desa dan kelurahan, kecuali para staf desa yang tidak termasuk dalam kategori responden.

**3.2.2 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

* + - 1. **Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen () dengan variabel dependen (Y), apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel indepeden mengalami kenaikan atau penurunan Seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2017:275) bahwa : “Analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel indepenen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2”.

* + - 1. **Analisis Koefisien Korelasi**

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dengan Pengelolaan Dana Desa.

Adapun untuk mengetaui kuat lemahnya hubungan, dilihat pedoman tabel kriteria koefisien korelasi sebagai berikut :

**Tabel 2**

**Koefisien Korelasi Dan Taksirannya**

|  |  |
| --- | --- |
| **Interval Koefisien** | **Tingkat Hubungan** |
| 0,00 - 0,199 | Sangat Rendah |
| 0,20 - 0,399 | Rendah |
| 0,40 - 0,599 | Sedang |
| 0,60 - 0,799 | Kuat |
| 0,80 - 1,000 | Sangat Kuat |

Sumber : Sugiyono (2017:231)

* + - 1. **Koefisien Determinasi**

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebgai berikut:

|  |
| --- |
| *KD = R2.100%* |

*Sumber : Sutrisno Hadi (2004:39)*

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R2 = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
2. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.
   * + 1. **Pengujian Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2015:64) mendefinisikan bahwa : “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka Ho tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Ha menunjukan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

1. **Uji t (Parsial)**

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan dengan .

Setelah menghitung nilai thitung selanjutnya membuat kesimpulanmengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara thitung dan ttabel dengan ketentan uji sebagai berikut:

1. Jika thitung> ttabel pada α = 5% maka Ho ditolak dan Ha diterima (berpengaruh).
2. Jika thitung< ttabel pada α = 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPPS*), jika nilai sig < α = 0,05 maka Ho ditolak.
4. **Uji F (Simultan)**

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

Kriteria pengujian dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel yaitu:

1. Jika Fhitung> Ftabel pada α = 5% maka Ho ditolak dan Ha diterima (berpengaruh).
2. Jika Fhitung< Ftabel pada α = 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak berpengaruh)
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPPS*), jika nilai sig < α = 0,05 maka Ho ditolak.
4. **Menentukan Taraf Signifikansi**

Hasil analisis dan pengujian hipotetsis tingkat signifikannya adalah 0,05% (α =0,05) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakini (signifikan) antara dua variabel tersebut.

**IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**4.1 Hasil Penelitian**

**4.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 3**

**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 3.035 | 3.654 |  | .831 | .409 | |
| X1 | .485 | .128 | .389 | 3.794 | .000 | |
| X2 | .567 | .125 | .465 | 4.533 | .000 | |
| a. Dependent Variable: Y | | | | | | |

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual maupun SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut :

**Y = 3,035 + 0,485X₁ + 0,567X₂**

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta dengan nilai 3,035 menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen (X1 dan X2 = 0), maka Pengelolaan Dana Desa adalah sebesar 3,035.
2. b₁ sebesar 0,485 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Partisipasi Masyarakat sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,485 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).
3. b₂ sebesar 0,567 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Transparansi sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,567 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

**4.1.2 Analisis Koefisien Korelasi**

**Tabel 4**

**Hasil Analisis Korelasi Pearson**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Correlations** | | | | |
|  | | X1 | X2 | Y |
| X1 | Pearson Correlation | 1 | .586\*\* | .661\*\* |
| Sig. (2-tailed) |  | .000 | .000 |
| N | 64 | 64 | 64 |
| X2 | Pearson Correlation | .586\*\* | 1 | .693\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .000 |  | .000 |
| N | 64 | 64 | 64 |
| Y | Pearson Correlation | .661\*\* | .693\*\* | 1 |
| Sig. (2-tailed) | .000 | .000 |  |
| N | 64 | 64 | 64 |
| \*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). | | | | |

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

**Tabel 5**

**Hasil Analisis Korelasi Ganda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model Summary** | | | | |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .761a | .579 | .565 | 4.749796 |
| a. Predictors: (Constant), X2, X1 | | | | |

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

* 1. Korelasi antara Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Dana Desa adalah sebesar 0,661. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,60-0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Partisipasi Masyarakat akan diikuti oleh kenaikan Pengelolaan Dana Desa.
  2. Korelasi antara Transparansi dengan Pengelolaan Dana Desa adalah sebesar 0,693. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,60-0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Transparansi akan diikuti oleh kenaikan Pengelolaan Dana Desa.
  3. Korelasi ganda antara Partisipasi Masyarakat dan Transparansi secara simultan dengan Pengelolaan Dana Desa adalah sebesar 0,761. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,70 – 0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena nilainya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Pengelolaan Dana Desa.

**4.1.3 Analisis Koefisien Determinasi**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5, bahwa secara simultan dengan melihat besarnya koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh adalah sebesar 0,579 yang menunjukan bahwa 57,9% Pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi sedangkan sisanya sebesar 43,1% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

**4.1.4 Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan)**

1. **Uji t (Parsial)**

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

* Jika thitung < ttabel atau probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.
* Jika thitung > ttabel atau probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

a. Pada tabel 3 diatas nilai thitung untuk Partisipasi Masyarakat (X1) adalah sebesar 3,794, pada ttabel dengan dk 61 (n-3 = 64-3) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,999. Karena thitung > ttabel (3,794>1,999) serta nilai sig. lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Partisipasi Masyarakat (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y).

b. Pada tabel 3 diatas nilai thitung untuk Partisipasi Masyarakat (X1) adalah sebesar 4,533, pada ttabel dengan dk 61 (n-3 = 64-3) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,999. Karena thitung > ttabel (4,533>1,999) serta nilai sig. lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Transparansi (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y).

**2. Uji F (Simultan)**

**Tabel 6**

**Hasil Perhitungan Uji F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANOVAa** | | | | | | |
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 1892.492 | 2 | 946.246 | 41.942 | .000b |
| Residual | 1376.194 | 61 | 22.561 |  |  |
| Total | 3268.686 | 63 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Y | | | | | | |
| b. Predictors: (Constant), X2, X1 | | | | | | |

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

* Jika Fhitung < Ftabel atau probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.
* Jika Fhitung > Ftabel atau probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung adalah sebesar 41,942 sedangkan Ftabel dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 61 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh Ftabel sebesar 3,150. Karena Fhitung > Ftabel (41,942 > 3,150) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Kemudian nilai signifikansi uji-F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Partisipasi Masyarakat (X1) dan Transparansi (X₂) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y).

**4.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat secara Parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Dana Desa memiliki hubungan yang positif serta mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Partisipasi Masyarakat akan diikuti oleh kenaikan Pengelolaan Dana Desa. Adapun pengaruh secara parsial Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini (2019) di di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Namun yang membedakan dengan peneliti adalah menggunakan efektivitas. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ridha Fajri, Restu Agusti, Julita (2021), yang melakukan penelitian di Kabupaten Padang Pariaman, bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan peneliti ini menggunakan akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di desa, merupakan wujud kepedulian masyarakat serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa. Secara teknis, pendanaan pemerintah desa serta proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset serta sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan. Djiwadono (dalam Nurman, 2015:24) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa diantaranya yaitu menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam manfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

**2. Pengaruh Transparansi secara Parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa memiliki hubungan yang positif serta mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Transparansi akan diikuti oleh kenaikan Pengelolaan Dana Desa. Adapun pengaruh secara parsial Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019) pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut, berdasarkan pengujian hipotesis bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Namun penelitian yang dilakukan oleh Anita Firdaus, Suharno dan Sunarti (2018), hasil penelitiannya membuktikan bahwa Partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. (Dwiningrum, 2011:50). Menurut Zamroni (2011:51) mengatakan bahwa partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum. Selanjutnya menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti (2011:31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

**3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi secara Simultan terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa variabel Partisipasi Masyarakat dan Transparansi secara simultan memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Pengelolaan Dana Desa. Kemudian hasil penghitungan Koefisien Determinasi (KD) menunjukkan hasil sebesar 57,9% memiiki pengaruh yang cukup tinggi/cukup kuat, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai epsilon (Ɛ) sebesar 43,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Manajemen, Kepemimpinan Transformasional, Anggaran Daerah, Pengendalian Keuangan, Motivasi Kerja, Kompetensi dan lain sebagainya. Selanjutnya hasil pengujian menunjukkan bahwa secara keseluruhan partisipasi masyarakat dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah.

Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sebagaimana penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Matia Andriani (2016) pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, menunjukkan hasil bahwa secara bersama-sama partisipasi masyarakat dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, peneliti dapat memahami bahwa secara bersama-sama apabila alokasi dana desa dikelola dengan baik serta efektif dan tepat sasaran, disertai pula transparansi anggaran dan pelaporan kepada publik, maka akan menentukan pengelolaan dana desa yang efektif dan tepat sasaran, apalagi berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya hubungan serta pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat dan transparansi secara simultan terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah. Hal ini menurut peneliti bahwa secara realita kedua variabel ini masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan, apalagi keduanya secara bersama-sama apabila dikelola dengan baik maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa yang baik pula.

**V. Simpulan dan Saran**

**5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

* 1. Partisipasi Masyarakat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah. Dengan demikian Partisipasi Masyarakat memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah, artinya semakin baik Partisipasi Masyarakat maka akan semakin baik Pengelolaan Dana Desa demikian pula sebaliknya.
  2. Transparansi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah. Dengan demikian Transparansi memberikan kotribusi positif dalam menentukan Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah, artinya semakin baik Transparansi maka akan semakin baik Pengelolaan Dana Desa demikian pula sebaliknya.
  3. Secara simultan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah, artinya apabila secara bersama-sama Partisipasi Masyarakat dan Transparansi semakin baik, maka akan semakin baik pula Pengelolaan Dana Desa, demikian juga sebaliknya. Hasil pengaruh secara simultan ini cukup kuat/tinggi yaitu sebesar 57,9%, adapun sisanya sebesar 43,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Manajemen, Kepemimpinan Transformasional, Anggaran Daerah, Pengendalian Keuangan, Motivasi Kerja, Kompetensi dan lain sebagainya.

**5.2 Saran**

Saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis adalah sebagai berikut:

**A. Bagi Instansi Pemerintah**

1. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa, dengan demikian saran penulis, agar Kepala Desa / Lurah beserta aparatnya harus selalu meningkatkan agar partisipasi masyarakat terus ditumbuhkan. semakin baik partisipasi masyarakat maka akan mempengaruhi secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa, dengan demikian agar seluruh Aparat Desa / Kelurahan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah supaya setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk warga masyarakat, karena semakin baik transparansi maka akan semakin baik juga pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah, apalagi memiliki pengaruh yang signifikan.
3. Partisipasi Masyarakat dan Transparansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah. Dengan demikian penulis menyarankan agar seluruh elemen Pemerintahan Desa / Kelurahan serta masyarakat memperhatikan kedua faktor penentu Pengelolaan Dana Desa ini tetap baik dan optimal yaitu masyarakat yang berpartisipasi aktif dan transparansi pemerintah terhadap sumber dan penggunaan dana desa, karena akan menentukan secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah.

**B. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Saran yang dapat penulis kemukakan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

* + - 1. Menambah variabel independen yang telah disebutkan di atas misalnya Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Manajemen, Kepemimpinan Transformasional, Anggaran Daerah, Pengendalian Keuangan, Motivasi Kerja, Kompetensi dan lain sebagainya.
      2. Menambah variabel pemoderasi apakah akan memperkuat atau memperlemah variabel independen.
      3. Memperluas lokus penelitian seperti Pemerintah Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bandung, atau jika terlalu banyak bisa juga meneliti setiap kecamatan.

**DAFTAR PUSTAKA :**

Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Ayuningtyas, Dumilah. 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: Raja Grafndo Persada.

Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. Desentralisasi Dan Partisipasi Masyrakat Dalam Membayar Pendidikan. Yogyakarta : Perpustakaan Pelajaran.

Nurman. 2015.. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.

Terry, George R. 2013. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2012. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zamroni, 2011, Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural,.(Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011), Hal. 51.

Indonesia Coruption Watch (ICW)

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKT/article/view/16397>

<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/5962>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007. Sumber : <http://binapemdes.kemendagri.go.id/>.

Undang - Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.Sumber : <https://jdih.kpu.go.id/data/data_uu/UU_2011_2.pdf>.